

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum, yaitu nyawa manusia, badan atau tubuh manusia, kehormatan seseorang, kemerdekaan seseorang dan harta benda.<sup>1</sup> Fungsi tersebut sejalan dengan postulat yang berbunyi *le salut du people est la supreme loi* artinya hukum yang tertinggi adalah perlindungan masyarakat.<sup>2</sup> Fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tersebut tidak hanya diatur sebatas dalam tatanan hukum materiil seperti di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) misalnya terkait kepentingan hukum nyawa manusia diatur dalam Pasal 338 KUHP, badan atau tubuh manusia diatur dalam Pasal 351 KUHP, kehormatan seseorang diatur dalam Pasal 310 KUHP, kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP dan harta benda dalam 362 KUHP.<sup>3</sup> Hukum pidana materiil dapat dilaksanakan dengan adanya hukum pidana formil, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP). Adanya hukum pidana formil menjadi hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana formil ini biasa dikenal dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil di dalamnya

---

<sup>1</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.5-6. (Purwoleksono I)

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h.31. (Hiariej I)

<sup>3</sup> Purwoleksono I, *Op.cit*, h.5-6.

mengandung aturan terkait cara Negara mempergunakan haknya untuk pelaksanaan pidana.<sup>4</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil saling berkaitan dengan hukum pidana materiil, jika hukum pidana materiil melindungi antara lain kepentingan hukum nyawa manusia, harta benda, sedangkan hukum pidana formil melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa, namun tidak hanya itu, di dalam hukum pidana formil juga mengatur perlindungan terhadap hak korban tindak pidana. Hak korban ini salah satunya di atur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP berbunyi “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau *menjadi korban peristiwa* yang merupakan tindak pidana *berhak untuk mengajukan laporan* atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.” Pasal tersebut memberikan hak terhadap korban tindak pidana untuk berhak mengajukan laporan kepada penyidik maupun terhadap penyidik.

Hak mengajukan laporan ini merupakan sebuah hak yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, agar seseorang yang menjadi korban tindak pidana bisa mendapatkan keadilan lewat proses peradilan pidana. Proses peradilan ini dimulai dengan fase awal yang di sebut sebagai *pre-trial justice* yaitu proses sebelum memasuki persidangan. Pada proses *pre-trial justice* tahap awal yaitu penyelidikan maka masyarakat harus melapor kepada kepolisian untuk dibuatkan laporan polisi sebagai syarat untuk dilakukan proses penyelidikan. Pasal 102 ayat

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h.2. (Purwoleksono II)

(1) KUHAP berbunyi “Penyelidik yang mengetahui, *menerima laporan* atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana *wajib segera melakukan tindakan penyelidikan* yang diperlukan.” Dari Pasal tersebut dapat dicermati bahwa setelah menerima laporan yang dalam praktik laporan tersebut kemudian dicatat sebagai laporan polisi, maka kemudian berdasarkan pada laporan polisi tersebut maka penyelidik wajib untuk melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan menjadi penting untuk dilakukan sebagai tahap awal untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana ataukah bukan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam *pre-trial justice* sehingga penyelidikan juga dikatakan sebagai bagian dari fase pra-ajudikasi. Dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) penyelidikan yang masuk dalam fase pra-ajudikasi dikategorikan sebagai *vooronderzoek* artinya pemeriksaan permulaan.<sup>5</sup> Penyelidikan yang merupakan bagian dari proses *pre-trial justice* melekat di dalamnya kewenangan untuk menjalankan proses penyelidikan. Kewenangan tersebut berada pada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena *kewajibannya* mempunyai wewenang:

1. *menerima laporan* atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab...”

---

<sup>5</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, h.35.

Kewenangan penyelidikan tersebut juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU POLRI), di mana dalam Pasal 15 mengatur terkait dengan kewenangan kepolisian (Polri) untuk menerima laporan dari masyarakat. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang, namun dalam perkembangannya kemudian dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019), di mana pada Pasal 3 ayat (3) huruf b. memberikan kewenangan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (selanjutnya disingkat SPKT) untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi. Demikian bunyi dari Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019 yakni sebagai berikut:

“Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:  
a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;  
b. *melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan*  
c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri....”

Hal ini berarti SPKT berwenang untuk menolak laporan dari masyarakat dengan tidak membuatkan laporan polisi. Dalil dari penolakan tersebut adalah dengan didasari oleh penilaian SPKT bahwa laporan masyarakat yang diterima tidak layak untuk dibuatkan laporan polisi. Kewenangan baru tersebut secara eksplisit dimunculkan dari Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019. Hal ini berimplikasi pada proses *pre-trial justice*, di mana dalam menilai layak atau tidak layaknya sebuah laporan/pengaduan masyarakat untuk dibuatkan laporan polisi menjadi

tidak memiliki kepastian hukum, bahwasanya Perkap 6/2019 tidak menjelaskan terkait indikator laporan masyarakat dikatakan layak atau tidak layak untuk dibuatkan laporan polisi. Indikator kelayakan laporan masyarakat karena tidak diatur di dalam Perkap 6/2019, sehingga menjadi sebuah penilaian subjektif dari penyidik/penyidik pembantu yang ditugaskan di SPKT. Pada dasarnya kompetensi yang dimiliki penyidik atau penyidik pembantu berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena dalam menilai suatu peristiwa dikatakan tindak pidana ataukah bukan sangat dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait hukum pidana khususnya tindak pidana, serta pengalaman yang cukup agar tidak salah atau keliru dalam menilai suatu peristiwa pidana.

Pada kenyataannya adalah tidak semua tindak pidana menampakkan secara jelas wujudnya sebagai suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya *tindakan penyelidikan* untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana ataukah bukan tindak pidana.<sup>6</sup> Proses penyelidikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkap 6/2019 hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan dan disertai surat perintah penyelidikan. Menolak laporan masyarakat dengan tidak dibuatkan laporan polisi dengan dalil berdasarkan penilaian bahwa peristiwa tersebut tidak layak dibuatkan laporan polisi maka dengan sendirinya proses penyelidikan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya laporan polisi, padahal proses penyelidikan memiliki fungsi yang penting untuk dapat menyelidiki suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau layak tidaknya dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni tahap penyidikan.

---

<sup>6</sup> Puwoleksono II, *Op.cit.* h.26.

Fase penilaian kelayakan laporan masyarakat untuk dibuatkan laporan polisi di dalamnya terkandung kewenangan yang tidak sejalan dengan Pasal 15 UU POLRI *junto* Pasal 5 ayat (1) KUHAP, di mana undang-undang hanya memberikan kewenangan terhadap Polri termasuk penyidik yakni karena *kewajibannya* berwenang menerima laporan masyarakat, dengan demikian Polri dalam hal ini SPKT tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan masyarakat melainkan wajib laporan tersebut diterima untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan, oleh karenanya undang-undang hanya memberikan kewenangan untuk menerima laporan masyarakat yang bersifat wajib dan tidak memberikan wewenang menolak laporan masyarakat. Menurut Didik Endro Purwoleksono bahwa hukum pidana formil yang di dalamnya terdapat norma kewenangan maka jika tidak diatur maka jelas hal tersebut tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup> Adanya Perkap 6/2019 yang memberikan kewenangan untuk mengkaji laporan dan apabila dinilai tidak layak maka dapat menolak laporan tersebut kemudian akan berimplikasi pada proses *pre-trial justice* di tahap penyelidikan dan penyidikan, bahwasanya tidak hanya terkait mekanisme penerimaan laporan/pengaduan masyarakat tetapi terkait tahap penyelidikan dan penyidikan yang dimungkinkan pendekatan *restoratif justice* pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan *restoratif justice* diatur dalam Perkap 6/2019 yang memungkinkan adanya perdamaian diluar delik aduan.

Berdasarkan isu hukum yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengambil pokok-pokok permasalahan dan kemudian diangkat menjadi sebuah

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.17.

karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul “Kewenangan Pemeriksaan Perkara oleh Kepolisian Terkait Proses *Pre-Trial Justice* Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara terkait penilaian kelayakan laporan masyarakat.
2. Prinsip keadilan restoratif terhadap proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara pidana terkait penilaian kelayakan laporan masyarakat.
2. Untuk menganalisis prinsip keadilan restoratif terhadap proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### 3. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami kewenangan pemeriksaan perkara oleh kepolisian terkait proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Secara Praktis dapat membantu aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan kewenangan pemeriksaan perkara oleh kepolisian terkait proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan mengedepankan aspek keadilan bagi masyarakat.

### 4. Kajian Pustaka

#### 4.1 *Pre-trial justice*

Secara terminologi *pre-trial justice* memiliki dua makna yang terdiri dari kata *pre-trial* dan *justice*. Kata *pre-* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “awalan yang bermakna *sebelum*”.<sup>8</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian kata *pre-* menurut *oxford dictionary* “*before (in time, place, order, degree, or importance)*”<sup>9</sup> dan kata *trial* menurut *Black’s Law Dictionary* adalah “*A formal judicial examination of evidence and determination of legal claims in*

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.699

<sup>9</sup> J.B. Sykes, *The Concise Oxford Dictionary 7<sup>th</sup> ed*, Oxford University Press, Walton Street, 1982, h.806.



*an adversary proceeding.*"<sup>10</sup> Kata *judicial* berarti "1. *Of, relating to, or by the courts. 2. In court*". Sedangkan kata *justice* menurut *Black's Law Dictionary* ialah "1. *The fair treatment of people. 2. The quality of being fair or reasonable. 3. The legal system by which people and their causes are judged; esp., the system used to punish people who have committed crimes. 4. The fair and proper administration of laws.*"<sup>11</sup> John Rawls memberikan cara pandang terhadap prinsip keadilan dengan menyebutnya sebagai *fairness*.<sup>12</sup>

Andi Hamzah menggunakan istilah *pre-trial justice* untuk menjelaskan sebuah fase yang dilalui seseorang sebelum memasuki tahap persidangan. *Pre-trial justice* atau pra persidangan dimulai sejak pemeriksaan dari penyelidikan hingga akhir penuntutan, sebelum persidangan dilangsungkan.<sup>13</sup> Selain *pre-trial justice* terdapat istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan fase sebelum persidangan yakni pra-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi sama halnya dengan *pre-trial justice* yang dimulai dengan pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) di mana pada saat ini dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan.<sup>14</sup> Pada era kekuasaan Napoleon Bonaparte dibuat suatu kodifikasi hukum yang dikenal dengan *code Napoleon*. Di dalam *code Napoleon* tersebut, dikenal salah satunya dengan sebutan *code penal* pada tahun 1810. Setelah kejatuhan Napoleon maka *code penal* tersebut kemudian menyebar di berbagai Negara termasuk di Belanda.

---

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 10<sup>th</sup> ed.*, Thomson Reuters, USA, 2014, h.1735.

<sup>11</sup> *Ibid.* h.995.

<sup>12</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo) Cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h.13.

<sup>13</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-trial justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.72. (Hamzah I)

<sup>14</sup> Pangaribuan, *Loc.cit.* h.35.

Tidak hanya *code penal* tetapi juga *code d'instruction criminelle* yang diadopsi dalam KUHAP Belanda tahun 1838 (*wetboek van strafvordering*) di dalamnya mengatur instruksi-instruksi kepada penyidik dari jaksa, dari hakim komisaris dan dari hakim persidangan. Hakim komisaris sendiri tidak diatur dalam KUHAP di Negara Indonesia.<sup>15</sup>

#### 4.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan sebelum KUHAP berlaku yakni *opsporing* atau *orderzoek* dan dalam bahasa Inggris disebut *investigation*.<sup>16</sup> Pengertian *investigation* dalam *Black's Law Dictionary* ialah “*the activity or trying to find out the truth about something, such as a crime, accident, or historical issue; esp., either an authoritative inquiry into certain facts, as by a legislative committee, or systematic examination of some intellectual problem or empirical question, as by mathematical treatment or use of the scientific method.*” (Aktivitas atau usaha untuk mencari kebenaran tentang suatu hal, seperti kejahatan, kecelakaan, atau masalah sejarah; esp., baik kewenangan penyelidikan terhadap fakta-fakta tertentu, seperti oleh badan legislatif, atau pemeriksaan yang sistematis dari beberapa masalah ilmiah atau empiris, seperti penggunaan matematika atau metode ilmiah.)<sup>17</sup> Penggunaan *opsporing* di masa HIR/RBG memunculkan ambiguitas dikarenakan tidak adanya batas antara fungsi *opsporing* dengan

---

<sup>15</sup> Hamzah I, *Op.cit.* h.73.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 101-102.

<sup>17</sup> Garner, *Op.cit.* h.953.

fungsi penyidikan yang pada akhirnya menimbulkan ketidaktegasan antara pengertian dengan tindakan.<sup>18</sup>

Pengertian penyelidikan secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk *mencari* dan *menemukan* suatu *peristiwa* yang diduga sebagai *tindak pidana* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Terkait penyelidikan Leden Marpaung dalam bukunya menegaskan bahwa perlu untuk digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*, dikarenakan yang menjadi sasaran dalam mencari dan menemukan tersebut adalah sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga penyelidik atas inisiatifnya sendiri haruslah berupaya untuk menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai untuk melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>19</sup> Didik E. Purwoleksono menambahkan bahwa tidak selamanya setiap tindak pidana harus melalui fase penyelidikan, artinya dalam hal suatu peristiwa atau tindak pidana telah terjadi dengan tertangkap tangan, maka tidak perlu dilakukan penyelidikan, dikarenakan tindak pidana tersebut sudah jelas, sudah adanya barang bukti dan sudah jelas siapa pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Harahap, *Loc.cit.* h.102.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.6.

<sup>20</sup> Purwoleksono II, *Op.cit.* h.59.

Berbeda dengan konsep penyelidikan di mana suatu peristiwa belum jelas tindak pidananya, maka dalam penyidikan sudah jelas tindak pidananya.<sup>21</sup>

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”.

M.Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam tindakan penyelidikan yang menjadi penekanan adalah pada tindakan *mencari* dan *menemukan suatu peristiwa pidana*. Akan tetapi, penyidikan titik beratnya ditekankan pada tindakan *mencari* serta *mengumpulkan bukti* agar tindak pidana tersebut menjadi terang dan dapat menemukan juga menentukan siapa pelakunya.<sup>22</sup>

#### 4.3 Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* yang diartikan oleh Tim Penerjemah Pembinaan Hukum Nasional diterjemahkan sebagai Tindak pidana. <sup>23</sup> Tindak pidana atau “*Strafbaar Feit*” tidak dijelaskan dalam KUHP. Namun, jika diartikan secara terminologi perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *starfbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* diterjemahkan menjadi “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Namun demikian, pengertian tersebut sangat kabur karena tidak mungkin “kenyataan” itu dapat dihukum, melainkan manusia sebagai pribadi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Harahap, *Op.cit.* h.109.

<sup>23</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.55.

yang dapat dihukum, sehingga bermunculanlah doktrin dari para ahli hukum dalam menjelaskan pengertian yang sebenarnya dari apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau "*Strafbaar Feit*".<sup>24</sup>

Menurut Hazewinkel – Suringa Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* dapat diartikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Simons bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang *perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*”

Adapun yang menjadi syarat agar suatu perbuatan bisa di kategorikan sebagai tindak pidana ditarik kesimpulan dari definisi Simons tersebut, terbagi menjadi lima syarat. Pertama, harus ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum. Ketiga, perbuatan tersebut haruslah dilarang oleh Undang-Undang dengan disertai ancaman pidana. Keempat, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, Perbuatan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 179.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.180

<sup>26</sup> H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghip, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.60.

<sup>27</sup> *Ibid.*

E. Utrecht memiliki pandangan lain terhadap *Strafbaar feit* dengan menerjemahkan *Starfbaar feit* sebagai “peristiwa pidana”. Dengan argumentasi bahwa istilah dari “peristiwa” itu sendiri meliputi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja (Kelalaian) dan menimbulkan suatu akibat. Lebih jelasnya peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat dan menimbulkan sebuah akibat yang diatur oleh hukum.<sup>28</sup>

Moeljatno mengkritisi pendapat dari E. Utrecht tersebut, dengan mengatakan bahwa kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana, sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya merujuk pada suatu kejadian tertentu saja. Sebagai contoh matinya orang. Peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang karena hukum pidana tidak melarang matinya seseorang melainkan melarang adanya orang yang mati yang diakibatkan dari perbuatan orang lain.<sup>29</sup> Moeljatno memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikan tindak pidana, dalam membuat definisi tindak pidana Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Pendapat tersebut juga diikuti oleh Eddy Hiariej yang menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Pengertian perbuatan pidana menurut Simons mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, berbeda dengan pengertian Hazewenkel-Suringa dimana perbuatan pidana

---

<sup>28</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1984, h.251

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h.60.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 59.

tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.<sup>31</sup> Kemudian menghasilkan dua pandangan, di mana pandangan yang pertama menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dan yang kedua memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Pandangan yang pertama disebut pandangan monistis, sedangkan pandangan yang kedua disebut pandangan dualistis, pandangan Moeljatno mengikuti pandangan dualistis yaitu dengan memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup>

Van Der Hoeven tidak sependapat apabila perkataan *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai *perbuatan yang dapat dihukum*. Dalil yang digunakan bahwasanya yang dapat dihukum bukanlah perbuatan melainkan hanya manusia. Sama halnya dengan Satochid Kartanegara yang sepakat dengan pendapat Van Der Hoeven bahwa terjemahan dari *strafbaar feit* itu adalah *tindak pidana*.<sup>33</sup>

#### 4.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku. Sementara itu, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yang di dalamnya terdapat keadaan pelaku harus melakukan sebuah tindakan.<sup>34</sup>

Unsur subjektif didalamnya terdapat *dohus* (kesengajaan) atau *Culpa* (Kealpaan), terdapat pula maksud untuk melakukan tindak pidana misalnya

---

<sup>31</sup> Hiariej, *Op.cit.* h.124.

<sup>32</sup> *Ibid.* 122.

<sup>33</sup> Lamintang, *et.al. Op.cit.* h.191.

<sup>34</sup> *Ibid.* h.192

percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan adanya suatu perencanaan seperti dalam Pasal 340 KUHP serta perasaan takut akan sesuatu seperti dalam Pasal 308 KUHP.<sup>35</sup> Unsur objektif di dalamnya terdapat sifat melawan hukum dan keadaan status dari pelaku, misalnya dalam kejahatan jabatan Pasal 415 KUHP untuk dapat dipidana haruslah mempunyai keadaan memiliki status jabatan sebagai pegawai negeri atau dalam Pasal 398 KUHP sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas.<sup>36</sup> Moeljatno, membagi unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana menjadi lima poin yakni sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kelakuan dan akibat atau kausalitas;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Moeljatno mengutip apa yang dikemukakan oleh van Hamel untuk membagi hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mengenai diri seseorang melakukan perbuatan pidana, sebagai contoh kejahatan jabatan dalam Pasal 413 KUHP dan golongan yang kedua adalah dari luar diri pelaku, contohnya dalam Pasal 332 KUHP melarikan seseorang yang belum dewasa, disetujui oleh wanita namun dapat dipidana jika orang tua wanita tersebut tidak menyetujuinya.<sup>38</sup> Mengenai keadaan tambahan yang memberatkan, Moeljatno menjelaskan bahwa adanya sebuah keadaan yang akhirnya memberatkan terdakwa, sebagai contoh penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yang diancam dengan hukuman paling lama dua tahun

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* h.192-193.

<sup>37</sup> Moeljatno. *Op.cit.*h. 69.

<sup>38</sup> *Ibid.* h.64



delapan bulan penjara. Namun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menimbulkan kematian maka hukuman akan diperberat menjadi tujuh tahun penjara.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan bahwa sikap melawan hukum objektif adalah mengenai seseorang yang tidak memiliki kewenangan melakukan suatu perbuatan, sehingga jika orang tersebut melakukan perbuatan tanpa adanya kewenangan yang ada padanya, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum secara objektif, contohnya terdapat pada Pasal 167, 335 dan 406 KUHP.<sup>40</sup> Berbeda dengan sifat melawan hukum subjektif yang tidak terletak kepada keadaan objektif melainkan terhadap keadaan subjektif yakni, terletak pada batin terdakwa sendiri. Contohnya, dalam Pasal 362 KUHP di mana seseorang mengambil barang milik orang lain namun dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sifat melawan hukum yang dimaksud adalah niat untuk mengambil barang, dengan demikian sifat melawan hukum subjektif tergantung pada sikap batin terdakwa. Hal tersebut dinamakan *Onrechtselement* atau bisa diartikan sebagai sikap melawan hukum yang subjektif.<sup>41</sup>

Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana menerangkan bahwa dalam kepustakaan juga sering digunakan serta dijumpai istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana yakni dalam bahasa Latin *delictum*, bahasa Belanda *delict*, *delikt* dalam bahasa Jerman, *delit* dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Indonesia delik.<sup>42</sup> Eddy Hiarij juga

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 67.

<sup>40</sup> *Ibid.* h.68.

<sup>41</sup> Moeljatno. *Loc.cit.* h.69.

<sup>42</sup> Lamintang, *et.al*, *Loc.cit.* h.191.

menambahkan bahwa dalam banyak literatur sebutan kata delik digunakan untuk menggantikan istilah perbuatan pidana, oleh karena itu, ketika membahas unsur-unsur dan jenis-jenis delik maka sama halnya dengan membahas tentang unsur-unsur perbuatan pidana serta jenis-jenisnya.<sup>43</sup>

### 1. Delik Materiil dan Formil

Pemisahan delik formil dan materiil tidak terlepas dari pengertian istilah perbuatan yang memiliki arti tindakan dan akibat. Sehingga dapatlah dikatakan delik formil adalah sebuah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil pada akibat.<sup>44</sup>

### 2. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana (*eenvoudige delict*) adalah sebuah delik yang dalam bentuk pokok sesuai dengan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan, delik-delik terkualifikasi (*gequalificeerde delict*) adalah delik-delik dengan adanya pemberatan karena suatu keadaan tertentu. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP yang isinya mengenai pembunuhan sebagai delik sederhana dan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana sebagai delik terkualifikasi.<sup>45</sup>

### 3. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan biasa dikenal dengan *opzet*, atau *dolus* (sengaja) adalah sebuah delik yang mengisyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa suatu kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan yang biasa dikenal dengan *culpa* adalah delik yang menghendaki bentuk kesalahan, dimana terdapat

---

<sup>43</sup> Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op. cit.* h. 129

<sup>44</sup> *Ibid.* h.136.

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 148-149

kealpaan dalam perbuatan pelaku yang kealpaan tersebut diatur di dalam rumusan delik. Contoh konkret adalah Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang merupakan delik kesengajaan dan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain merupakan delik kealpaan.<sup>46</sup>

#### 4.4 Kewenangan

Kewenangan atau wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Bahkan di dalam hukum tata Negara wewenang digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*).<sup>47</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah wewenang disamakan dengan istilah kewenangan. Istilah tersebut didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>48</sup>

Pengertian kewenangan dan wewenang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5 berbunyi “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Sedangkan kewenangan dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 149.

<sup>47</sup> H. Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h.57. (Sadjijono I)

<sup>48</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010. h. 35

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Philipus M. Hadjon menjelaskan istilah dari wewenang dan kewenangan. Istilah dari wewenang atau kewenangan sering disamakan dengan *bevoegdheid*. Padahal jika dikaji secara cermat, maka terdapat perbedaan antara wewenang atau kewenangan dengan *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* memiliki cakupan dalam hukum publik maupun hukum privat. Sementara wewenang atau kewenangan merupakan konsep hukum publik dan bukan konsep dari hukum privat.<sup>49</sup> Wewenang atau kewenangan terbagi menjadi tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku dari subjek hukum. Dasar hukum berarti wewenang harus selalu memiliki dasar hukumnya.<sup>50</sup> Konformitas hukum adalah sebuah wewenang memiliki standard yang terbagi menjadi standard khusus dan standard umum, di mana standard umum berlaku untuk semua jenis wewenang sedangkan standard khusus hanya untuk jenis wewenang tertentu.<sup>51</sup>

#### 4.4.1 Teori Kewenangan Kepolisian.

Dari segi teori terdapat tiga cara memperoleh wewenang dalam pemerintahan yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. H.D.van Wijk mengemukakan “*Atributie: toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuurorgaan; delegatie: overdracht van een bevoegdheid van*

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, Vol.7 no 5-6 (1997), <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769f>, h.1, diakses pada 12 Februari 2020.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* h.2.

*het ene bestuursorgaan aan een ander, mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namenshem uitoefenen door een ander*".<sup>52</sup>

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang bersumber dari undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga merupakan pembentukan wewenang tertentu dan diberikan terhadap organ tertentu.<sup>53</sup> Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintahan yang lain. Pemberi wewenang disebut sebagai *delegans* dan penerima wewenang disebut *delegataris*. Pada pelimpahan wewenang terdapat lima syarat yang harus dipenuhi. Pertama, delegasi harus bersifat definitif yang berarti *delegans* tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Kedua, delegasi haruslah berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga delegasi hanya dimungkinkan jika diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, delegasi tidak kepada bawahan yang berarti dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Keempat, kewajiban untuk memberikan penjelasan yang berarti *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. Kelima, peraturan kebijakan (*beleidsregelen*) artinya *delegans* memberikan petunjuk terkait penggunaan wewenang tersebut.<sup>54</sup> Atribusi terkait dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi terkait pelimpahan wewenang yang telah ada, sehingga delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.<sup>55</sup> Mandat atau *mandaat*

---

<sup>52</sup> H.D.van Wijk dalam Sadjijono, *Op.cit*, h.64-65.

<sup>53</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h.70.

<sup>54</sup> *Ibid.* h.71.

<sup>55</sup> *Ibid.* h.72.

*bevoegheid* adalah pelimpahan wewenang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

#### 4.5. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah tatanan atau kesatuan yang utuh dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat antara satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, oleh karena itu sistem hukum merupakan sebuah sistem normative. Artinya, sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur dalam interaksi satu sama lainnya yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki kesatuan tujuan.<sup>57</sup> Pengertian peradilan pidana menurut Chaerul Amir merupakan sebuah mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari tuduhan melakukan perbuatan pidana.<sup>58</sup>

Sistem peradilan pidana (SPP) atau *criminal justice system* adalah istilah untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan dasar pendekatan sistem.<sup>59</sup> Secara leksikal pengertian *Criminal justice system* diartikan menurut *Black's Law Dictionary*:

*“Criminal-justice system: The collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed or the assessed*

---

<sup>56</sup> Sadjijono I, *Op.cit.* h.66.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.23-24. (selanjutnya disingkat Mertokusumo I)

<sup>58</sup> Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 58.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, h.2.

*punishment concluded. The system typically has three components law enforcement, the judicial process, and corrections*”<sup>60</sup> (Lembaga-lembaga yang dilalui oleh pelaku kejahatan sampai pada pelaku mendapatkan vonis atau putusan akhir. Sistem ini biasanya memiliki tiga komponen yakni aparat penegak hukum, proses peradilan, dan penghukuman.)

Menurut pendapat Ali Said penggunaan kata sistem dalam peristilahan sistem peradilan pidana menunjukkan pendekatan yang bersifat sistemik terhadap pelaksanaan manajemen dari administrasi peradilan pidana yang mencakup unsur-unsur penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga masyarakatan yang merupakan sub-subsistem dari peradilan pidana.<sup>61</sup> V.N. Pillai merumuskan sistem peradilan pidana sebagai berikut “*By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continue an ordely progression of events.*”<sup>62</sup> Artinya, sistem peradilan pidana mencakup kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakatan yang merupakan bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana yang dideskripsikan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan secara teratur.<sup>63</sup>

Sandford H. Kadish mengemukakan “*The criminal justice system has three separately organized parts- the police, the courts, and corrections- and each has*

---

<sup>60</sup> Gamer, *Op.cit.* h. 456.

<sup>61</sup> Ali Said dalam Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.7.

<sup>62</sup> V.N. Pillai dalam *Ibid.* h.10.

<sup>63</sup> *Ibid.*

*distinct task. However, these parts are by no means independent of each other.*

*Whats each one does and how it does it has a direct on the work of the others.”<sup>64</sup>*

Artinya, sistem peradilan pidana terbagi menjadi tiga organisasi yang terpisah yaitu kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Di mana masing-masing mempunyai tugas yang terpisah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tiap lembaga bebas satu dari yang lain. Apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan oleh satu lembaga memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan lembaga lainnya.<sup>65</sup> Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan sebuah jaringan peradilan yang di dalamnya menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>66</sup>

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.<sup>67</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>68</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh Negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana, di mana proses ini dimulai dari proses awal yakni

---

<sup>64</sup>Sandford H. Kadish dalam *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Muladi dalam Atmasasmita, *Op.cit.* h.5.

<sup>67</sup> *Ibid.* h.2.

<sup>68</sup> *Ibid.* h.3.



kepolisian, kejaksaan dan sampai pada pengadilan, sehingga sistem peradilan pidana berkaitan dengan hukum acara pidana dan oleh karenanya para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.<sup>69</sup>

## 5. Metode Penelitian

### 5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum atau *Legal Research*, yaitu suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>70</sup> Tidak sebagaimana kegiatan penelitian dalam ilmu-ilmu empiris yang bersifat deskriptif untuk menemukan kebenaran korespondensi, kegiatan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi. Kebenaran ini berpangkal dari tolak ukur yang berupa moral.<sup>71</sup> Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun, haruslah dapat melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan. Hanya saja, baik penelitian untuk kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus

---

<sup>69</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Cet.II, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, h.7. (Bakhri I)

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 60. (Marzuki I)

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 63-64.

dibingkai oleh moral. Oleh karena itu preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.<sup>72</sup>

Tipe penelitian ini menggunakan *reform-oriented research* sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson “*Reform oriented Research: Research which intensively evaluated the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.*”<sup>73</sup> *Reform-oriented research* merupakan penelitian hukum yang secara intensif melakukan evaluasi terhadap ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi dilakukannya perubahan terhadap kekurangan-kekurangan yang kemudian ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu.<sup>74</sup> Alasan penulis memilih tipe *reform-oriented research* adalah untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam proses *pre-trial justice* khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Evaluasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk merubah serta memperbaiki aturan hukum agar sesuai dengan teori atau asas hukum dan menjunjung tinggi hak masyarakat agar bisa mendapatkan proses penegakan hukum yang adil.

## 5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap pemecahan masalah atau menjawab isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 69-70.

<sup>73</sup> Terry Hutchinson dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.10.

<sup>74</sup> *Ibid.* h.12

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah sebuah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>75</sup> Pendekatan perundang-undangan juga menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>76</sup> Penulis menggunakan *statute approach* dikarenakan dalam memecahkan permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan lain sebagainya.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum. Dari pandangan dan doktrin tersebut akan melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum dalam sebuah penelitian.<sup>77</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dikarenakan konsep penilaian tidak layak untuk dibuatkan laporan polisi dalam Perkap 6/2019 tidak dijelaskan terkait pengertian serta indikator ketidaklayakan untuk dibuatkan laporan polisi. Hal ini memiliki dampak pada proses *pre-trial justice* tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga diperlukan doktrin atau pandangan hukum yang relevan untuk memecahkan permasalahan hukum.

---

<sup>75</sup> Marzuki I, *Op.cit.* h.139.

<sup>76</sup> *Ibid.* h.133.

<sup>77</sup> *Ibid.* h.135-136

### 5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.<sup>78</sup> Bahan Hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Tanggal 4 Oktober 2019.

---

<sup>78</sup>*Ibid.* h.181.

Bahan Hukum sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya yaitu:

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Pre-trial justice & Discretionary Justice*, Sinar Grafika, 2015.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013.

#### **5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan yang diawali dengan membaca dan mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder. Setelah mengkualifikasikan bahan hukum tersebut, maka selanjutnya penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab isu hukum yakni terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **5.5 Analisa Bahan Hukum**

Karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan diberikan dalam kegiatan penelitian haruslah dapat diterapkan, dengan demikian preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau sudah ada. Penelitian ini setelah mengumpulkan bahan hukum kemudian dilakukan analisis secara

mendalam dalam tataran normatif untuk menghasilkan suatu pemikiran yang bersifat preskriptif dan terapan. Proses serta langkah yang ditempuh berdasarkan langkah berfikir secara sistematis dan teoritis dengan penalaran deduktif dalam menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum atau permasalahan dan menemukan kebenaran *koherensi*.<sup>79</sup> Analisa yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan sebuah kesimpulan yang bersifat preskriptif sehingga dapat diterapkan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

### **5.6 Sistematika Penulisan**

BAB I pendahuluan, menjelaskan terkait latar belakang dan isu hukum yang mendasari penelitian ini. Tujuan dan manfaat serta metode yang digunakan dalam penelitian termasuk Kajian Pustaka, pendekatan masalah dan tipe penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan terkait metode pengumpulan bahan hukum dan cara yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum tersebut serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara terkait dengan penilaian kelayakan laporan masyarakat, di mana dibahas mengenai konsep kewenangan kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan asas legalitas dalam konteks teori kewenangan kepolisian dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana terhadap proses pemeriksaan perkara pidana. Beranjak dari dasar kewenangan kepolisian dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut, kemudian dihubungkan dengan

---

<sup>79</sup> *Ibid.* h.251.

kewenangan penilaian kelayakan laporan masyarakat pasca diberlakukannya Perkap 6/2019 serta implikasinya secara yuridis.

BAB III membahas mengenai prinsip keadilan restoratif terhadap proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis kemudian memulai pembahasan dengan menjelaskan dasar filosofis dan teoritis dari prinsip keadilan restoratif yang mencakup aspek ontologi, aksiologi dan teleologi hukum. Beranjak dari dasar filosofis dan teoritis dari keadilan restoratif kemudian dijelaskan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam Perkap 6/2019, setelahnya penulis membahas terkait dengan konsep *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV penutup, merupakan bagian bab terakhir yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran untuk menjawab isu hukum dalam rumusan masalah. Terdapat dua isu hukum yang menjadi permasalahan sehingga pada kesimpulan akan dibagi menjadi kesimpulan pertama untuk menjawab isu hukum pertama dan kesimpulan kedua untuk menjawab isu hukum yang kedua. Setelah menjawab isu hukum tersebut, maka penulis memberikan saran yang bersifat preskriptif dari hasil evaluasi dan kesimpulan penulis dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberikan masukan terkait permasalahan hukum yang menjadi topik dalam penelitian.